



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers. Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan Edo Agustian Nasution Terhadap Media Siber *infonawacita.com*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Edo Agustian Nasution melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 16 Juni 2017, terhadap media siber *infonawacita.com* (selanjutnya disebut Teradu) terkait berita berjudul "Diduga Konsumsi Narkoba di Pesawat, 2 Penumpang Diamankan di Bandara Kualanamu" (diunggah pada 2 Juni 2017).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada 21 Agustus 2017 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Teradu menyatakan, berita yang diadukan diambil dari *tribratanews.com*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
2. Teradu wajib melakukan koreksi atas berita yang diadukan dan memuat catatan di bagian bawah yang menjelaskan adanya koreksi atas berita bersangkutan.
3. Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2012) pemuatan Hak Jawab dari Pengadu di media siber harus ditautkan dengan berita yang diadukan.
4. Pengadu wajib memberikan Hak Jawab selambat-lambat tujuh (7) hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.

5. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Teradu bersedia untuk memiliki jenjang Kompetensi Wartawan Utama selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan Risalah ini.


6. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.


Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


Jakarta, 21 Agustus 2017

Pengadu


Gading YD
Kuasa Hukum Pengadu


Ade Wahyudin
Kuasa Hukum Pengadu


Teradu


Puguh Trisadono
Pemimpin Redaksi

Dewan Pers


Imam Wahyudi
Ketua Komisi Pengaduan


DEWANPERS


Hendry Ch Bangun
Wakil Ketua Komisi Pengaduan